

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 67 DSN-MUI/III/2008
TENTANG ANJAK PIUTANG DIDALAM BANK MITRA
SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

**Yuyun Ainur Rohmah
NIM: G04217068**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yuyun Ainur Rohmah

NIM : G04217068

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN No. 67 DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang di Dalam Bank Mitra Syariah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2021

Saya yang mengatakan,



Yuyun Ainur Rohmah
NIM. G04217068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuyun Ainur Rohmah NIM. G04217068 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2021

Pembimbing,



M. Bakhrul Huda, Lc. M.

NIP. 198509042019031005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yuyun Ainur Rohmah NIM: G04217068 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah

Majlis Musyawarah Skripsi:

Penguji I



Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I
NIP. 198509042019031005

Penguji II



Dr. Hj. Fatmah, ST, MM
NIP. 19750703200712020

Penguji III



Dr. Mustafa, S.Ag., MEI
NIP. 19771032008011007

Penguji IV



Riska Agustin, S.Si., M.SM
NIP. 199308172020122024

Surabaya, 30 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YUYUN AINUR ROHMAH
NIM : G04217068
Fakultas/Jurusan : FEBI / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : yuyunainurrohmah23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 67/DSN-MUI/III/2008 TENTANG ANJAK

PIUTANG DI DALAM BANK MITRA SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Januari 2021

Penulis

(Yuyun Ainur Rohmah)

Ujrah ini dimaksudkan sebagai upah atas jasa yang diberikan oleh Bank Mitra Syariah diantaranya pengurusan pengalihan hutang dari PT. Behaestex dengan suppliernya yang membutuhkan pembuatan *MOU* baik untuk pihak PT. Behaestex maupun dengan pihak *Supplier*, penggantian biaya *survey* dan yang lainnya. *Ujrah* diantara keduanya ini sejak awal telah disepakati besarnya. Dalam penentuan *ujrah* boleh terjadi negosiasi dan tawar menawar diantara keduanya hingga terjadi kesepakatan diantara keduanya dan dilaksanakan akad *Qard* tersebut. Dalam akad *Qard* yang dijalankan keduanya, tidak terdapat hal yang diperjaminskan. Alasan utama kenapa Bank Mitra Syariah tidak meminta jaminan kepada PT. Behaestex ini adalah adanya kepercayaan yang besar pada perusahaan tersebut bahwa perusahaan tersebut tidak akan mengalami likuiditas dalam waktu dekat ini, sebab perjanjian diantara keduanya merupakan perjanjian jangka pendek (3 bulan). Jangka waktu perjanjian tersebut telah ada dalam surat perjanjian *MOU* dan telah disepaki oleh kedua belah pihak serta dalam melakukan pembayaran, serta pihak PT. Behaestex tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran.



Dari skema di atas, dapat dianalisis permasalahannya adalah pada saat itu PT. Behaestex membeli sejumlah barang produksi yaitu benang kepada *Supplier*. *Supplier* menentukan jangka waktu pembayaran jangka pendeknya adalah 1 bulan sejak barang diterima oleh pihak gudang PT. Behaestex. Akan tetapi saat penagihan pembayaran, PT. Behaestex ini tidak mempunyai cukup dana sehingga mengajukan pembiayaan pengalihan hutang di Bank Mitra Syariah. Setelah pihak Bank Mitra Syariah menyetujui pengajuan tersebut, untuk selanjutnya adalah melakukan survey lapangan dan menemui pihak *Supplier* bersama dengan pihak PT. Behaestex dan memberitahu mengenai pengalihan hutang tersebut dengan alasan bahwa pada saat itu PT. Behaestex tidak memiliki dana untuk membayar tagihan jangka pendek dari pihak *Supplier*, sementara pihak *Supplier* akan dapat segera mendapatkan dana jangka pendek tersebut tanpa perlu menunggu PT. Behaestex membayar jika mau mengadakan perjanjian pengalihan hutang. Kemudian *Supplier* menyetujui pengalihan tersebut, dan dibuatkan *MOU* diantara keduanya dan dilaksanakan akad *Wakalah Bil Ujah* diantara keduanya. Akan tetapi sebelum melaksanakan akad *Wakalah Bil Ujah* ini, terlebih dahulu pihak Bank Mitra Syariah dan PT. Behaestex melakukan akad *Qard*. Dalam pelaksanaan akad *Wakalah Bil Ujah* ini Bank Mitra Syariah berperan sebagai wakil dari *Supplier* dalam melakukan penagihan hutang kepada PT. Behaestex dan kemudian setelah hutang dibayar lunas, *Supplier* membayar *ujrah* kepada Bank Mitra Syariah. Selanjutnya setelah berakhirnya akad *Wakalah Bil Ujah* antara pihak *Supplier* dengan Pihak Bank Mitra Syariah, adalah penagihan dana talangan (*Qardh*). Sebelumnya, Bank Mitra Syariah selain menjadi wakil dari *Supplier*,

- Fatwa DSN MUI. (2017). Fatwa DSN - MUI NO: 113/DSN/MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil-Ujrah. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>
- Hakim, A., Sobarna, N., & Solihatin, A. (2020). Praktik Wakalah dan Hiwalah dalam Ekonomi Islam. *Eco-Iqtishadi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, I(2), 68–84.
- Herdinata, C. (2009). Kebijakan Pendaan dan Dividen dengan Pendekatan Investment Oportunity Set. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 237–248.
- Hidayah, N. (2011). FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL ATAS ASPEK HUKUM ISLAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *AL-‘ADALAH*, X(1), 13–24.
- JavanLabs. (2015). Anjak Piutang Syariah. *TafsirQ.Com*. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/anjak-piutang-syariah>
- Kamus Bisnis dan Bank. (n.d.). <http://www.mediabpt.com/kamus-bisnis-bank/pendanaan.aspx>.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kemenag. (2021). *Al-Qur’an Kemenag*. Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Madinah, S. H., Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2019). Analisis Akad Wakalah bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram jastiperopa777). *El-Qist*, 9(2), 196–214.
- Mawardi. (2007). *Ekonomi Islam*. Alaf Riau Graha UNRI Press.
- Melani, F. (2019). Praktik Pengalihan Utang Menurut Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No. 31/Dsn-Mui/Vi/2002 Di Pt. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik (Issue 31). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Purwanto, A. (2016). ANALISIS IMPLEMENTASI TAKE OVER PADA PEMBIAYAAN HUNIAN SYARIAH (Studi Pada PT . Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto). *El-Qist*, 06(01), 1171–1186.
- Qur’an, A. A. (2018). ANJAK PIUTANG (FACTORING) SEBAGAI BENTUK AKAD MUAMALAH MODERN. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 193–210.
- Rizalianti, T. A. (2019). Pentingnya Pengetahuan Anjak Piutang Syariah. *Indonesiana*. <https://www.indonesiana.id/read/120175/pentingnya-pengetahuan-anjak-piutang-syariah>
- Sholahuddin, M. (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.

